



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor 53-K/ PM III-12/ AD/ IV/ 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Kusdianto Pratama
Pangkat / NRP : Sertu, 21110093831291
Jabatan : Boursarpras Jasdarn
Kesatuan : Jasdarn V/ Brw
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 17 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sidomukti No. 107 RT. 04 / RW. 02 Kec.
Sidokumpul Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kajasdarn V/Brawijaya selaku Ankurn selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan 13 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/ 01/ XI/ 2020 tanggal 24 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 372/ XII/ 2020 tanggal 31 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 20/ I/ 2021 tanggal 31 Januari 2021.

Hal 1 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 72/ III/ 2021 tanggal 23 Maret 2021.
3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor TAP / 09 / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 08 April 2021.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP / 17/ PM.III-12 / AD / V / 2021 tanggal 5 Mei 2021, kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP / 05/ PM.III-12 / AD / VII / 2021 tanggal 05 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-28/ A-20/ XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 atas nama Dedi Kusdianto Pratama, Sertu NRP 21110093831291.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/58/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 53 / K / AD / III / 2021 tanggal 18 Maret 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 53-K / PM.III-12 / AD / IV / 2021 tanggal 08 April 2021 dan Nomor Tapkim/ 53-K / PM.III-12 / AD/ VI/ 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 53-K / PM.III-12/ AD/ IV/ 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 53-K/ PM.III-12/ AD/ IV/ 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 53/ K/ AD/ III/ 2021 tanggal 18 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
”Penipuan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran/ penyerahan uang kepada Sertu Dedi Kusdianto Pratama.
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran Bank BRI.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditanda

Hal 3 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



tangani tanggal 27 Agustus 2020. dan

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, karena menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa adalah merupakan ranah/ bidang hukum Perdata sehingga perbuatan Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van Recht vervolging*).
 - b. Keberatan atas Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan alasan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan hal itu termasuk melanggar HAM atau tidaklah sebanding dengan kesalahan/ perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah ada niat baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Sdr. Edi Anggoro kepada Terdakwa dengan cara mengangsur.

Hal 4 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan:

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana sesuai Pasal 378 KUHP namun perbuatan Terdakwa adalah masuk diranah hukum Perdata maka Terdakwa harus dilepaskan dari Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Edi Anggoro pada tanggal 27 Agustus 2020 ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuat Surat Kesepakatan.
- 3) Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Sdr. Edi Anggoro dengan cara mengangsur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berkwitansi tanggal 23 Juli 2021 dan ada perjanjian akan melunasinya sisanya dalam waktu dua tahun.
- 4) Bahwa adanya rekomendasi dari Kajasadam V/Brw yang menganggap Terdakwa melaksanakan kedinasan dengan baik dan loyal terhadap dinas/ tugas.
- 5) Bahwa terdakwa pernah melaksanakan Apter Satuan BKO Kodim persiapan di wilayah Indonesia Timur sebagai Ba Sub unit 2.2 Dim Lany Jaya Rem 172/ PWY Dam XVII/ Cen dan mendapatkan penghargaan sebagai personil BKO Aparat Teritorial di Kodam XVII/ Cendrawasih dari Pangdam XVII/ Cendrawasih.
- 6) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak yang masih kecil yang bernama Syaluna Bahra Gazala, umur 4 tahun.
- 7) Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi TNI yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI.

Hal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



- 8) Bahwa Terdakwa sangat menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- d. Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim berkenan memutus perkara Terdakwa dengan:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa.
 - 2) Melepaskan Terdakwa Sertu Dedi Kusdianto Pratama dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Menyatakan perkara terdakwa bukan perkara Pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Tuntutan Oditur Militer melainkan perkara Ranah Perdata.
 - 4) Menghilangkan Pidana Tambahan dipecat dari TNI AD yang dimintakan Oditur Militer dan Tetap mempertahankan Terdakwa berdinis menjadi TNI AD.
 - 5) Menyatakan Surat Kesepakatan perjanjian tentang penyelesaian permasalahan antara Terdakwa sertu Dedi (selaku pihak pertama) dengan Bapak Edi Anggoro (selaku Pihak Kedua) pada tanggal 27 Agustus 2020 adalah Sah menurut Hukum .
 - 6) Menyatakan Surat perjanjian/ Pernyataan dengan saksi 1 (an. Edi Anggoro) yang menyatakan bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dengan cara mengangsur dalam waktu 2 (dua) tahun dan menyatakan Kwitansi angsuran sebesar Rp10.000.000,00 dengan Rincian Rp2.000.000,00 dan Rp8.000.000,00 tanggal 23 Juli 2021 adalah Sah menurut Hukum.
 - 7) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Namun apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan

Hal 6 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



tetap mempertahankan Terdakwa tetap dinas di Militer Cg TNI AD.

3. Jawaban (*Replik*) Oditur Militer atas pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mencermati apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembuktian unsur tindak pidana di dalam pasal 378 KUHP adalah terbukti melakukan tindak pidana namun perbuatan Terdakwa adalah masuk dirancah hukum Perdata dimana Terdakwa tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengembalikan uang dengan cara mengangsur kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 antara Terdakwa dan Saksi-1 sepakat membuat surat kesepakatan tentang pengembalian uang apabila rumah orang tua Terdakwa erjual sehingga perbuatan Terdakwa dikatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan anah perdata adalah sesuatu hal yang "salah besar" jika dikatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah murni perdata, sehingga harus diselesaikan melalui jalur keperdataan bukan pidana, sementara uang Saksi-1 sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 juga tidak masuk menjadi Prgurit TNI AD dan Terdakwa juga pernah melakukan hal sama terhadap orang lain dan perkaranya sudah diputus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
- b. Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 (dua beles) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas

Hal 7 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer adalah merupakan tuntutan yang sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, mengingat jika Terdakwa masih dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan melakukan perbuatannya kembali dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD harus ditolak.

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Miiter, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus “ditolak”, demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).
4. Jawaban (*Dupliek*) atas *Replik* Oditur Militer yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2021 di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Mei, pada tanggal tujuh bulan Mei, pada tanggal satu bulan Juni, pada tanggal delapan bulan Juni, pada tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Bank BRI Sidoarjo, di Jiken RT.002 RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo, di Jl. Candi Sidoarjo dan di Alun-Alun Sidoarjo atau setidaknya

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Jember selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdam V/Brawijaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edy Anggoro (Saksi-1), Sdr. Ryad Baderudin (Saksi-2) dan Sdri. Juma'ati (Saksi-3) sekira bulan April 2019 di Mess Jasdam V/Brw Jl. Hayam Wuruk Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Muhamad Sulaiman (Saksi-4) kakak Ipar Saksi-1 datang ke rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003 Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo memceritakan bahwa mertua Terdakwa yaitu Sdr. Imam Subari (Saksi-5) menawarkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan menjadi anggota TNI AD, kemudian pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ke rumah Saksi-5 di Jl. Hangtua Kuburan

Hal 9 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Sidoarjo, setelah bertemu Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 jika anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-5 memberikan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Mess Jasdarm V/Brawijaya Jalan Hayamwuruk Surabaya.

- d. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Mess Jasdarm V/Brawijaya di Jalan Hayam Wuruk Surabaya menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan jika Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjanjikan dijamin pasti masuk menjadi anggota TNI AD berpangkat Bintara dengan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Yang pertama pada tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa di Bank BRI Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 2) Yang kedua pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 3) Yang ketiga pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada Kwitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa

Hal 10 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



- diasas materai yang digabungkan dengan penyerahan uang yang pertama, kedua dan ketiga.
- 4) Yang keempat pada tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa di Jl. Candi Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
 - 5) Yang kelima pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama ibunya yaitu Sdri.Juma'ati (Saksi-3) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-Alun Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa. dan
 - 6) Yang keenam pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada istrinya yaitu Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-alun Sidoarjo dan penyerahan uang tersebut ada Kwintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk permainan judi online.
 - g. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun pada kenyataanya Terdakwa tidak mendaftarkan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



mengembalikan uang Saksi-1 setelah pulang penugasan dari Irian Jaya, kemudian pada bulan Desember 2019 dan tanggal 30 Januari 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan uangnya tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari penugasan. dan

- h. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Istrinya Sdri. Indah dan Lettu Arh Muhamad Kusen (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 dan membuat surat pernyataan yang isinya "Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi-1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah dan rumah Terdakwa", namun Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah dan rumahnya sebagai jaminan kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang, kemudian pada tanggal 12 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brw yaitu : Dodi Herdiana, S.H. Mayor Chk NRP 21950150330376, Ahmad Syaikoni, S.I.P., S.H. Kapten Chk NRP 11070052311283, Piryanto, S.H., M.Hum, Kapten Chk NRP 21960346600477, Suta'in, S.H., M.H., Sertu NRP 31980216300578, Anang

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Sofieanto, S.H. PNS Gol.III/d NIP 196709161997031003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/ Brw Nomor Sprin/ 44/ II/ 2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani di Malang pada tanggal 16 Pebruari 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edy Anggoro
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 25 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jiken RT.002 RW.003
Kel/Desa. Jiken, Kec.
Tulangan, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Mess Jasdarn V/Brawijaya Jalan Hayamwuruk Surabaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal kejadian tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib kakak Ipar Saksi yang bernama Sdr. Sulaiman datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jiken RT.002 RW.003 Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dan bercerita ada seseorang bisa membantu memasukan menjadi anggota TNI AD, kemudian Sdr. Sulaiman menyarankan Saksi untuk ke rumah Sdr. Subari mertua Terdakwa yang beralamat di Hangtua Kuburan Sidoarjo.

Hal 13 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dengan anak Saksi ke rumah Sdr. Subari mertua Terdakwa yang beralamat di Hangtua Kuburan Sidoarjo setelah tiba di rumah Sdr. Subari bercerita tentang anak Saksi yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi diarahkan ke Terdakwa dan Saksi diberi nomor Handphone Terdakwa yang beralamat di Mess Jasdarn V/Brawijaya di Jalan Hayamwuruk Surabaya.
4. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan anak Saksi datang ke Mess Jasdarn V/Brawijaya Jalan Hayamwuruk Surabaya untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menceritakan tentang anak Saksi yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjawab "iya tidak apa-apa, tetapi harus membayar uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib di Bank BRI Sidoarjo Terdakwa meminta transfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk memasukan anak Saksi yang bernama Sdr. Ryadi Badirudin menjadi anggota TNI AD.
6. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Saksi yang beralamat di Jiken RT.002/RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo Saksi memberi uang kepada anak Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jiken RT.002 RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo Saksi menyerahkan uang kepada



Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan ada Kwitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai yang digabungkan dengan penyerahan uang yang pertama, kedua dan ketiga dengan rincian yang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi di Jiken RT.002 RW.003 Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo Saksi memberikan uang kepada Istri Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Candi Sidoarjo dan penyerahan uang tersebut ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jiken RT.002 RW.003 Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo Saksi menyerahkan uang kepada anak Saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Alun-Alun Sidoarjo dan pemberian uang tersebut ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jiken RT.002 RW.003 Kel/ Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo Saksi menyerahkan uang kepada Istri Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa di Alun-alun Sidoarjo dan penyerahan uang tersebut ada Kwintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 15 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



11. Bahwa setelah uang Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sesuai yang diminta oleh Terdakwa untuk memasukan anak Saksi menjadi anggota TNI AD (Pangkat Bintara), namun ternyata anak Saksi tidak di daftarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa uangnya dikembalikan, tetapi tidak dikasih dan Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang tersebut setelah pulang dinas dari Irian Jaya.
12. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Istrinya yang bernama Sdri. Indah dan Lettu Arh M. Kusen datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang isinya “Terdakwa bersedia mengembalikan uang dan sebagai jaminan sertifikat tanah dan rumah Terdakwa”, setelah Saksi membuat surat perjanjian dengan Terdakwa ternyata Terdakwa mengingkari surat perjanjian tersebut (tidak memberikan sertifikat tanah dan rumah) hingga sekarang, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa baru sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening istri Saksi dan sisa kekurangan yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ryad Baderudin

Pekerjaan : Membantu Orang Tua

Hal 16 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 21 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jiken, Dusun Bringin
RT.02 RW.03, Kec. Tulangan
Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 di Mess Jasdarn Kodam V/Brawijaya di Jalan Hayamwuruk Surabaya pada saat akan mendaftar TNI AD, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa paman Saksi a.n. Sdr. Sulaiman pada tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib datang ke rumah Saksi dan kebetulan di rumah ada orang tua Saksi dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang bisa membantu memasukan Saksi menjadi anggota TNI AD dari keluarga Sdr. Subari.
3. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 26 April 2019 pergi ke rumah Sdr. Sulaiman untuk minta diantar ke rumah Sdr. Subari untuk bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wib Saksi dengan Sdr. Sulaiman pergi ke rumah Sdr. Subari namun Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, bersama orang tua Saksi pergi ke rumah Sdr. Subari untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Saksi diberi nomor Telpn Terdakwa oleh Sdr. Subari dan pada tanggal 29 April 2019 Saksi menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi janjian untuk bertemu di Mess Jasdarn V/Brw.

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama orang tua Saksi datang ke Mess Jasdram V/Brw untuk membicarakan cara masuk menjadi anggota TNI AD dan saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi agar focus dengan latihan tidak usah memikirkan masalah uang, sedangkan uang urusan Terdakwa dengan orang tua Saksi dan Saksi juga dipesan oleh Terdakwa agar dikarantina untuk latihan di Mess jasdram V/Brw.
6. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu memasukan menjadi anggota TNI AD sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya.
7. Bahwa cara penyerahan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 02 Mei 2019 Saksi mentransfer uang melalui Bank BRI di Sidoarjo ke Rekening a.n. Lud, Spd. sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
8. Bahwa Saksi pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib menyerahkan uang tunai di rumah Saksi bersama Ayah Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh jutaan rupiah),
9. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi bersama ayah Saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah) dan ada Kwitansi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa yang digabungkan dengan penyerahan pertama sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) jadi jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



10. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dikasih uang oleh Ayah Saksi untuk diantarkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Candi Sidoarjo, kemudian pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama ibu Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di depan Alun-alun Sidoarjo, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama Ibu Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) di depan Alun-alun Sidoarjo dan semua penyerahan uang tersebut ada tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi pada saat bertemu di Mess Jasdarn V/Brawijaya Jalan Hayamwuruk Surabaya, yaitu Saksi dijamin pasti masuk menjadi anggota TNI AD dengan biaya sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), kemudian sekira bulan Mei 2020 Saksi bersama paman Saksi Sdr. Sulaiman datang kerumah Lettu Arh M. Kusen untuk melaporkan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum kembali dari penugasan, kemudian sekira bulan Juni 2020 Saksi bersama orang tua Saksi ke rumah Lettu Arh M. Kusen lagi untuk menanyakan Terdakwa, namun Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan karena masih dalam penugasan .
12. Bahwa sekira bulan Desember 2019 pada saat Terdakwa masih dalam penugasan Saksi pernah menanyakan tentang uang tersebut melalui Wa (Whatsapp) namun Terdakwa hanya berjanji dan disuruh menunggu setelah pulang dari penugasan,
Hal 19 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, tanggal 11 Januari 2020, tanggal 17 Januari 2020 , dan tanggal 30 Januari 2020 Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja kepada Saksi, kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa bersama Lettu Arh. M. Kusen datang ke rumah Saksi untuk membuat surat perjian yang isinya akan mengembalikan uang yang telah dibawa Terdakwa kepada Saksi semuanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Juma'ati
Pekerjaan : Ibu Ruamah Tangga
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 1 Maret 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jiken RT.002 RW.003 Kel/ Desa. Jiken, Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 yaitu pada saat Saksi, suami Saksi Sdr. Edy Anggoro dan anak Saksi Sdr. Ryad Baderudin bertamu di di Mess Jasdarn V/Brawijaya di Jalan Hayamwuruk Surabaya, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan April 2019 Sdr. Sulaiman mengenalkan Terdakwa kepada suami Saksi a.n. Sdr. Edy Anggoro karena Terdakwa bisa membantu memasukan anak Saksi menjadi anggota TNI AD, kemudian setelah suami Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Sdr.

Hal 20 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Sulaiman, kemudian sekira bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu ke rumah Saksi dan Saksi bercerita kalau anaknya ingin masuk menjadi anggota TNI AD harus menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan kalau dalam pendaftaran anak Saksi tidak lulus/diterima maka uang akan dikembalikan semua oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi setelah dari pertemuan tersebut bersama dengan suami Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yang pertama dan yang kedua yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah anak Saksi, kemudian yang ketiga dan yang keempat yang menyerahkan adalah Saksi dan anak Saksi yang diberikan secara langsung kepada Terdakwa di Alun-alun Sidoarjo, kemudian yang kelima pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa didepan Counter HP sebelah Barat lampu *traffic light* Alun-alun Sidoarjo, kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian yang keenam pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan counter HP sebelah barat lampu *trafig light* Alun-alun Sidoarjo dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Bahwa sebelum Saksi dan suami Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa pernah menjanjikan bahwa anak Saksi pasti masuk menjadi anggota TNI AD apabila membayar uang sebesar Rp80.000.000 (delapan

Hal 21 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



puluh juta rupiah) dan apabila anak Saksi tidak masuk atau tidak diterima menjadi anggota TNI AD, maka uang tersebut akan dikembalikan semua oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan suami Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa pada saat Saksi dan suami Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai syarat untuk menjadi anggota TNI AD sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena anak Saksi tidak masuk/diterima menjadi anggota TNI AD setelah itu suami Saksi menagih janji Terdakwa untuk mengembalikan uangnya, tetapi Terdakwa belum mengembalikan semua, sehingga suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Denpom V/4 Surabaya.
6. Bahwa uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa baru sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi dan sisa kekurangan yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	:	Muhamad Sulaiman
Pekerjaan	:	Petani
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sidoarjo, 01 Januari 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam

Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Dusun Pecantingan RT. 12
RW.4 Desa Sekardangan,
Kec/Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdr. Edy Anggoro sebagai adik ipar Saksi sedangkan dengan Sdr. Subari kenal sebagai famili suami misanan Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 April 2019 bertemu Sdr. Subari (mertua Terdakwa) di Dsn. Pecantingan Ds. Sekardangan Kec/Kab Sidoarjo yang menawarkan kepada Saksi “apakah anakmu mau menjadi TNI AD” dan Saksi jawab: “anak saya masih sekolah”, kemudian Saksi menyampaikan bahwa ada keponakan Saksi yang akan mendaftar menjadi TNI AD (Sdr. Ryad Baderudin).
 3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 April 2019 kemudian pergi ke rumah Sdr. Edy Angoro memberitahukan bahwa ada seseorang yang bisa memasukan TNI (kelurga Sdr. Subari), kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdr. Ryad Baderudin datang ke rumah Saksi untuk minta diantar ke rumah Sdr. Subari untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama Sdr. Ryad Baderudin ke rumah Sdr. Subari untuk ketemu dengan Terdakwa.
 4. Bahwa Sdr. Edy Anggoro bercerita kepada Saksi kalau uangnya dibawa Terdakwa sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui transaksi dan penyerahan uang tersebut kapan dan dimana tempatnya.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kepanitian penerimaan anggota TNI AD atau tidak dan Saksi mendengar bahwa Sdr.
- Hal 23 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021*



Ryad Baderudin anak Sdr. Edy Anggoro tidak jadi mendaftar karena kena Zona penerimaan.

6. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi menemui Lettu Arh Muhamad Kusen di rumahnya untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdr. Edy Anggoro tentang uang yang dibawa oleh Terdakwa untuk memasukan menjadi anggota TNI AD karena anak Sdr. Edy Anggoro tidak didaftarkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Imam Subari
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sidomukti No. 107
RT.009 RW.002 Kel.
Sidokumpul, Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016, pada saat menikah dengan putri Saksi, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Muhamad Sulaiman pada saat Saksi menikah dengan istri Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Edy Anggoro pada saat meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan anaknya mendaftar menjadi Prajurit TNI AD, dan Saksi tidak kenal dengan Sdr.

Hal 24 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Juma'ati dan Sdr. Ryad Baderudin. Dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Sdr. Sulaiman bercerita kepada Saksi jika anak Sdr. Edy Anggoro ingin mendaftar menjadi anggota TNI AD, kemudian sekira tanggal, bulan lupa dan tahun 2019 Saksi bertemu dengan Sdr. Sulaiman di Dsn. Pecantingan Ds. Sekardangan Kec/Kab Sidoarjo, kemudian Sdr. Sulaiman bertanya kepada Saksi: "Ri, jarene mantumu Tentara "kemudian Saksi menjawab: "Iyo sul" terus Sdr. Sulaiman bertanya lagi: "Mantumu opo iso ngelebokno arek ta?" lalu Saksi jawab: "Ya cobaen" dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi urusan Sdr. Sulaiman dengan Sdr. Edy Anggoro dan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa pulang Saksi menanyakan kepada Terdakwa: "Ded, dulure Sulaiman ape daftar tentara, awakmu iso nolong ta?".
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang uang Sdr. Edy Anggoro yang dibawa Terdakwa sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi juga tidak tahu uang tersebut dikasih secara tunai atau bertahap dan uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Muhamad Kusen
Pangkat/NRP	: Lettu Arh, 21960119570475
Jabatan	: Kaurpam Ops Jasdarn V/Brw
Kesatuan	: Jasdarn V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir	: Lamongan, 06 April 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 8
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Jasdram Kodam V/Brawijaya dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Edy Anggoro Saksi kenal sejak bulan Juni 2020 pada saat datang ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family.
 2. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Sdr. Edy Anggoro dengan anaknya Sdr. Ryad Baderudin datang ke rumah Saksi di Perumahan Pakroya Regenci Blok R 2 No 18 Buduran Sidoarjo untuk koordinasi permasalahannya dengan Terdakwa tentang memasukan anaknya a.n. Sdr. Ryad Baderudin menjadi TNI AD, kemudian Sdr. Edy Anggoro menceritakan kepada Saksi bahwa uangnya sudah masuk di Terdakwa, setelah Sdr. Edy Anggoro dan anaknya pulang, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon menanyakan “apakah benar mempunyai masalah dengan Sdr. Edy Anggoro tentang memasukan menjadi TNI AD” dan dijawab oleh Terdakwa “benar”, kemudian Terdakwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut setelah kembali dari tugas Apter di Papua.
 3. Bahwa sekira bulan Juli 2020 Terdakwa pulang dari penugasan dan mendapatkan cuti dari Kesatuan, kemudian sekira bulan Agustus 2020 Saksi diperintahkan oleh Kajasdam V/Brawijaya sebagai Kaurpam Kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Edy Anggoro, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020 Saksi dengan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Edy Anggoro di Jl. Jiken RT.002 RW.003 Kec.
- Hal 26 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021*



Tulangan, Kab. Sidoarjo, untuk musyawarah secara kekeluargaan yang pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Sdr. Edy Anggoro.

4. Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Edy Anggoro dan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut diserahkan secara bertahap atau tidak.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar dari keterangan Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Sdr. Edy Anggoro sekira bulan Agustus 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer setelah terjadi musyawarah dari kedua belah pihak dan sisanya yang belum dikembalikan Terdakwa masih sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Jember selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, kemudian ditempatkan di Jasdarm V/Brawijaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
 2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Edy Anggoro, Juma'ati, dan Sdr. Ryad Baderudin sekira bulan April 2019 pada saat minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukan anaknya Sdr. Ryad
- Hal 27 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021*



Baderudin menjadi anggota TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa sekira bulan April akhir 2019, didatangi oleh Sdr. Edy Anggora dan Sdr. Ryad Baderudin di rumah Terdakwa yaitu pda saat itu di Mess Jasdarn V/Brw di Jalan Hayamwuruk Surabaya untuk meminta tolong untuk anaknya yang masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa jawab: “Saya usahakan dan saya latih dulu anaknya”, kemudian Sdr. Edy Anggoro bertanya kepada Terdakwa: “berapa biaya untuk bisa masuk menjadi anggota TNI AD?” dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa pada hari tanggal lupa awal bulan Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib datang ke rumah Sdr. Edy Anggoro dan menanyakan tentang uang yang Terdakwa suruh siapkan kepada Sdr. Edy Anggoro sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi Sdr. Edy Anggoro berkata “masih belum ada uangnya dan nanti kalau sudah ada, akan saya antar ke surabaya”.
5. Bahwa Terdakwa pada hari tanggal lupa awal bulan Mei tahun 2019 mengirim pesan melalui Whatsapp ke Sdr. Ryad Baderudin untuk mengirim/ mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor rekening .0006-01-020271-50-0 a.n. Bapak Lud, Spd. dan langsung ditransfer oleh Sdr. Ryad Baderudin.
6. Bahwa Terdakwa pada hari tanggal lupa bulan Mei 2019 kemudian datang ke rumah Sdr. Edy Anggoro dan yang ada di rumah Sdr. Edy Angoro dan Sdr. Ryad Baderudin kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hai 28 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



7. Bahwa kemudian pada hari tanggal lupa, bulan Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ryad Baderudin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Alun-alun Sidoarjo dan waktu menyerahkan uang tersebut diberikan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal lupa, awal bulan Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ryad Baderudin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di depan Alun-alun Sidoarjo, kemudian pada hari tanggal lupa, bulan Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Ryad Baderudin bersama ibunya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di Alun-alun sidoarjo, dan terakhir pada hari tanggal lupa, bulan Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Ryad Baderudin bersama ibunya menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) di depan Alun-alun Sidoarjo.
9. Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan secara transfer maupun secara tunai.
10. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edy Anggoro disuruh untuk menyiapkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) agar bisa masuk menjadi Prajurit TNI AD, dan Terdakwa pernah berjanji jika Sdr. Ryad Baderudin tidak lulus/gagal dalam tes penerimaan calon Prajurit TNI AD maka uangnya akan Terdakwa kembalikan semuanya.

Hal 29 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



11. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edy Anggoro sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Ryad Baderudin tidak jadi mendaftar TNI AD dan Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Sdr. Edy Anggoro sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa kekurangannya masih sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
12. Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari Sdr. Edy Anggoro sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan permainan judi online.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran/ penyerahan uang kepada Sertu Dedi Kudianto Pratama.
2. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran Bank BRI.
3. 1 (satu) lembar Surat Surat Perjanjian yang ditanda tangani tanggal 27 Agustus 2020.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa baang bukti berupa surat yaitu: 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran/ penyerahan uang kepada Sertu Dedi Kudianto Pratama. dan 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran Bank BRI. adalah bukti yang menjadi petunjuk Terdakwa telah menerima sesuatu/ uang dari Sdr Edi Anggoro.
2. Bahwa baang bukti berupa surat yaitu: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditanda tangani tanggal 27 Agustus 2020. dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian. adalah bukti yang menjadi petunjuk

Hal 30 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



adanya janji-janji dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr Edi Anggoro yang telah diterimanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Jember selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/ Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edy Anggoro (Saksi-1), Sdr. Ryad Baderudin (Saksi-2) dan Sdri. Juma'ati (Saksi-3) sekira bulan April 2019 di Mess Jasdram V/Brw Jl. Hayam Wuruk Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Muhamad Sulaiman (Saksi-4) kakak Ipar Saksi-1 datang ke rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003 Kel/ Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
4. Bahwa benar di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-4 mendapat cerita bahwa mertua Terdakwa yaitu Sdr. Imam Subari (Saksi-6) menawarkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ke rumah Saksi-6 di Jl. Hangtua Kuburan Sidoarjo, setelah bertemu Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 jika anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-6 memberikan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Mess Jasdarn V/ Brawijaya Jalan Hayam Wuruk Surabaya.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Mess Jasdarn V/ Brawijaya di Jalan Hayam Wuruk Surabaya menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan jika Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjanjikan dijamin pasti masuk menjadi anggota TNI AD berpangkat Bintara dengan biaya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa di Bank BRI Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Yang kedua pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec.

Hal 32 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Tulangan, Kab.Sidoarjo sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- c. Yang ketiga pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada Kwitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai yang digabungkan dengan penyerahan uang yang pertama, kedua dan ketiga.
- d. Yang keempat pada tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa di Jl. Candi Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- e. Yang kelima pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama ibunya yaitu Sdri.Juma'ati (Saksi-3) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-Alun Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. Yang keenam pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada istrinya yaitu Saksi-3 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepadaTerdakwa, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-alun Sidoarjo dan penyerahan uang tersebut ada Kwintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan permainan judi online.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan.
10. Bahwa benar karena ditagih terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah pulang penugasan dari Irian Jaya.
11. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2019 dan tanggal 30 Januari 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan uangnya tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari penugasan.
12. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Istrinya Sdri. Indah dan Lettu Arh Muhamad Kusen (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan membuat surat perjanjian yang isinya “Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi-1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah dan rumah Terdakwa”, namun Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah dan rumahnya sebagai jaminan kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan
13. Bahwa benar karena Saksi-1 hanya mendapatkan janji-janji dari Terdakwa yang tidak ditepati, dan khawatir terhadap uang miliknya yang diserahkan

Hal 34 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 12 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaannya, Majelis Hakim mempunyai pendapat yang sama namun demikian Majelis Hakim akan meneliti kembali, memeriksa dan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini, .

Bahwa mengenai pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat hakikat dan akibat dari hakekat dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam *Pledooi*-nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam *Pledooi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan.

Atas *Pledooi* Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh

Hal 35 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Penasihat Hukum sebagai fakta yang mendukung ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, pada perinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal. yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “ Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan

Hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adiministrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Jember selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam V/ Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Jasdram V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110093831291.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



pertanyaan yang diberikan kepadanya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan maksud” disini adalah padanan katanya dari kata “Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi (*willen en wetten*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
 - a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang. atau
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang. atau
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edy Anggoro (Saksi-1), Sdr. Ryad Baderudin (Saksi-2) dan Sdri. Juma'ati (Saksi-3) sekira bulan April 2019 di Mess Jasdram V/Brw Jl. Hayam Wuruk Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Muhamad Sulaiman (Saksi-4) kakak Ipar Saksi-1 datang ke rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003 Kel/ Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa benar di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-4 mendapat cerita bahwa mertua Terdakwa yaitu Sdr. Imam Subari (Saksi-6) menawarkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ke rumah Saksi-6 di Jl. Hangtua Kuburan Sidoarjo, setelah bertemu Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 jika anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-6 memberikan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Mess Jasdram V/ Brawijaya Jalan Hayam wuruk Surabaya.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Mess Jasdram V/ Brawijaya di Jalan Hayam Wuruk Surabaya menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan jika Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjanjikan dijamin pasti

Hal 40 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



masuk menjadi anggota TNI AD berpangkat Bintara dengan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan permainan judi online.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mendaftarkan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan.
9. Bahwa benar karena ditagih terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah pulang penugasan dari Irian Jaya.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2019 dan tanggal 30 Januari 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan uangnya tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari penugasan.
11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Istrinya Sdri. Indah dan Lettu Arh Muhamad Kusen (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan membuat surat perjanjian yang isinya “Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi-1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah dan rumah Terdakwa”, namun Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah dan rumahnya sebagai jaminan kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya

Hal 41 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan

12. Bahwa benar karena Saksi-1 hanya mendapatkan janji-janji dari Terdakwa yang tidak ditepati, dan khawatir terhadap uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 12 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-1 untuk membantu anak Saksi-2 menjadi seorang prajurit padahal Terdakwa menyadari dirinya tidaklah orang yang dapat atau mampu atau mempunyai kewenangan untuk dapat mengangkat seseorang atau meloloskan orang untuk dapat menjadi Prajurit TNI.
14. Bahwa benar dengan janji-janji yang diberikan oleh Terdakwa yang menyatakan sanggup untuk meluluskan Saksi-2 masuk TNI kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang seluruhnya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dengan diterimanya uang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Hal 42 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di

Hal 43 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Hal 44 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edy Anggoro (Saksi-1), Sdr. Ryad Baderudin (Saksi-2) dan Sdri. Juma'ati (Saksi-3) sekira bulan April 2019 di Mess Jasdam V/Brw Jl. Hayam Wuruk Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Muhamad Sulaiman (Saksi-4) kakak Ipar Saksi-1 datang ke rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003 Kel/ Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa benar di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-4 mendapat cerita bahwa mertua Terdakwa yaitu Sdr. Imam Subari (Saksi-6) menawarkan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ke rumah Saksi-6 di Jl. Hangtua Kuburan Sidoarjo, setelah bertemu Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 jika anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-6 memberikan nomor Handphone Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di Mess Jasdam V/ Brawijaya Jalan Hayam wuruk Surabaya.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke Mess Jasdam V/ Brawijaya di Jalan Hayam Wuruk Surabaya menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan jika Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menjanjikan dijamin pasti

Hal 45 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



masuk menjadi anggota TNI AD berpangkat Bintara dengan biaya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Yang pertama pada tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa di Bank BRI Sidoarjo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Yang kedua pada tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Jiken RT.002 RW.003, Kel/Desa. Jiken, Kec. Tulangan, Kab.Sidoarjo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Yang ketiga pada tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ada Kwitansi penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai yang digabungkan dengan penyerahan uang yang pertama, kedua dan ketiga.
 - d. Yang keempat pada tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa di Jl. Candi Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



- e. Yang kelima pada tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-1 memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan Terdakwa, kemudian Saksi-2 bersama ibunya yaitu Sdri.Juma'ati (Saksi-3) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-Alun Sidoarjo dan ada Kwintasi penyerahannya yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. Yang keenam pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 memberikan uang kepada istrinya yaitu Saksi-3 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepadaTerdakwa, kemudian Saksi-3 bersama Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Alun-alun Sidoarjo dan penyerahan uang tersebut ada Kwintasi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan permainan judi online.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun pada kenyataanya Terdakwa tidak mendaftarkan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 meminta uangnya dikembalikan.
9. Bahwa benar karena ditagih terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah pulang penugasan dari Irian Jaya.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2019 dan tanggal 30 Januari 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan

Hal 47 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



uangnya tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan setelah pulang dari penugasan.

11. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Istrinya Sdri. Indah dan Lettu Arh Muhamad Kusen (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan membuat surat perjanjian yang isinya “Terdakwa bersedia mengembalikan uang Saksi-1 dan sebagai jaminan sertifikat tanah dan rumah Terdakwa”, namun Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah dan rumahnya sebagai jaminan kepada Saksi-1 dan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan
12. Bahwa benar karena Saksi-1 hanya mendapatkan janji-janji dari Terdakwa yang tidak ditepati, dan khawatir terhadap uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 12 November 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dan meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mampu membuat Saksi-2 lulus masuk menjadi prajurit TNI-AD dengan ucapan “saya usahakan dan saya latih dulu anaknya” dan mendengar cerita dari Saksi-6 membuat Saksi-1 yakin dan percaya dengan Terdakwa akhirnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar perjanjian yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah merupakan tipu muslihat dari Terdakwa, agar persoalan Terdakwa menjadi ranah perdata, hal ini merupakan
Hal 48 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Modus (model Kasus) terdakwa agar terhindar dari jerat hukum pidana, karena sejak awal Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan yang telah Terdakwa janjikan dan sisanya sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tidak dikembalikan.

15. Bahwa benar barang sesuatu yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara bertahap.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti dan sekaligus merupakan jawaban atas *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer,

Hal 49 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana awalnya karena ada kesempatan dan peluang Terdakwa yang kebetulan bertugas di Jasdam sering terlibat dalam pembentukan jasmani militer dan sering berinteraksi dengan panitia yang melakukan seleksi penerimaan prajurit TNI-AD, kemudian karena ingin mendapatkan uang yang mudah kemudian melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya dapat memasukkan anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 menjadi Prajurit TNI-AD dengan imbalan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya.

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan suatu sifat serakah, tidak bersyukur dengan penghasilan/ gajinya sebagai prajurit dan ingin mendapatkan penghasilan yang mudah diluar gajinya kemudian dengan semaunya melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku padanya sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak khawatir akan sanksi yang akan diterimanya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin, tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian materi berupa uang dan waktu sehingga Saksi-2 kehilangan waktu dan kesempatan untuk mendaftar lagi menjadi Parjurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan proaktif mengikuti sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan sudah mengangsur sejumlah

Hal 51 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan melunasinya dalam jangka waktu dua tahun.

- Terdakwa dikesatuan berdinan dengan baik dan masih muda sehingga masih dapat dibina kemabli menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Jasdam V/Brw.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Oditur Militer sebelumnya dalam tuntutananya tentang pidananya adalah sudah sepadan dan seimbang dengan perbuatan/ kesalahan Terdakwa sehingga pidananya tidak perlu dikurangi lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan cermin buruk dari seorang prajurit karena dapat mencoreng nama baik TNI-AD secara umum, namun karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya kemudian berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan meminta maaf, menyanggupi dan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Terdakwa dalam berdinan mendapat

Hal 52 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021



penilaian yang baik dari pimpinannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran/ penyerahan uang kepada Sertu Dedi Kusdianto Pratama.
2. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran Bank BRI.
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditanda tangani tanggal 27 Agustus 2020.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Kusdianto Pratama, Sertu NRP 21110093831291. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar kwitansi bukti pembayaran/ penyerahan uang kepada Sertu Dedi Kusdianto Pratama.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti penyetoran Bank BRI.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani tanggal 27 Agustus 2020.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 54 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H.,Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Anang Sofienanto S.H., PNS III/ d NIP 196709161997031003 dan Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 55 dari 55 hal Putusan Nomor 53-K/PM III-12/AD/IV/2021